



P U T U S A N

Nomor: 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

- o Pengadilan Agama tersebut;
- o Setelah membaca surat-surat perkara;
- o Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 17 Desember 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1994, Penggugat dengan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Jember, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/48/V/94, tanggal 22 Mei 1994);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kediri selama kurang lebih 8 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama:

- 1). ANAK 1, (Pr), umur 15 tahun;
- 2). ANAK 2, (Lk), umur 10 tahun;
- 3). ANAK 3, (Pr), umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas, sekecil apapun permasalahan menjadi dibesar- besarkan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang disebabkan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 minggu;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 05 Januari 2010, dengan Mediator .Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 19 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa, poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa sejak anak pertama lahir, setiap Tergugat menginginkan hubungan layaknya sebagai suami istri, pihak Penggugat selalu cari alasan untuk menghindar (tidak mau melayani hubungan sebagaimana layaknya suami istri) tanpa alasan yang jelas. Sehingga setiap akan melakukan hubungan selalu diwarnai pertengkaran dan memancing Tergugat untuk marah. Setelah Tergugat memendam marah (tapi hanya diam) dalam waktu beberapa hari Penggugat baru melayani, namun dengan terpaksa. Penyebab itulah yang membuat Tergugat marah dan memendamnya lebih dari 13 tahun (sejak 1996 sampai dengan 2009). Sehingga puncak kemarahan Tergugat pada awal Desember 2009;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, poin 5 adalah benar, karena kesabaran Tergugat mulai habis, ketika Tergugat pulang kerja dari luar kota dan minta dilayani, tapi Penggugat tidak menghiraukan permintaan Tergugat sebagai suami. Sehingga emosi Tergugat muncul dan membanting gelas yang Tergugat pegang. Namun Penggugat bukannya meredam emosi Tergugat tapi malah menambah emosi Tergugat memuncak dan menantang Tergugat untuk membubarkan rumah tangga;

Namun untuk pisah ranjang dengan Penggugat sudah selama kurang lebih 2 minggu adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidur tidak seranjang dengan Penggugat sudah lebih dari 8 tahun, sejak tahun 2001 (ketika menempati rumah kediaman bersama) sampai sekarang;

4. Bahwa, berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim meninjau kembali Gugatan Penggugat, dan kiranya dapat membatalkan atau Tidak Mengabulkan Gugatan Penggugat yang tidak ada dasar hukum maupun alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 26 Januari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, jawaban Tergugat poin 1, 2 dan 3 benar, sesuai dengan alasan yang Penggugat ajukan sebelumnya;
2. Bahwa, Tergugat telah memperjelas alasan yang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan dalam konteks artian kata marah;

3. Bahwa, jawaban poin 5 tidak benar, Tergugat menyebut Penggugat menantang membubarkan rumah tangga, yang keluar dari mulut Penggugat adalah kata "apa yang bapak inginkan?" pada saat Tergugat emosi karena peristiwa yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada poin ini. Dalam hubungan suami istri menurut Penggugat seharusnya bisa terwujud dalam kondisi jiwa dan jasmani yang sama-sama mendukung, karena sudah berlangsung lama beban psikhis yang Penggugat rasakan membuat libido Penggugat semakin rendah, sehingga setiap kali kan berhubungan semakin terasa terbebani bukan menjadi sebuah kewajiban seorang istri, beban itu adalah masalah yang sudah menumpuk tanpa pernah disadari dan dipahami oleh Tergugat, seperti pulang kerja tidak pernah menanyakan kondisi istri semisal perasaan dalam waktu itu baik atau tidak, ? Hal-hal seperti tersebut tidak pernah terungkap karena sikap Tergugat yang selalu diam (marah ataupun tidak), sehingga menumpuk menjadi munculnya ketidakcocokan yang mendasar antara Penggugat dan Tergugat;- -

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut dia atas, Tergugat menyampaikan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 09 Pebruari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selalu diwarnai dengan keharmonisan dan canda tawa selama krang lebih 7 tahun, terlebih lagi ketika anak kami

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat dan Penggugat) yang pertama lahir ditahun 1994, kemudian keharmonisan rumah tangga kami berlanjut setelah kami pindah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

2. Bahwa, berlangsungnya perkawinan kami (Tergugat dan Penggugat) memang benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai bentuk perwujudan cinta dan kasih sayang kami sebagai suami istri untuk mewujudkan mahlilai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana janji Tergugat ketika ijab kabul dengan Penggugat;
3. Bahwa, dalam kurun waktu ditahun 1996 seperti apa yang telah disampaikan oleh Penggugat tidaklah semuanya benar, sebab pada tahun tersebut merupakan tahun pertama dimana Tergugat dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan untuk berpikir dan terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, jika hal tersebut dijadikan alasan- alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sebagai seorang suami maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang menjadi niat dan keridhoan hati Tergugat, walaupun ada pertengkaran dan perselisihan diantara Tergugat dan Penggugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, Tergugat menganggap sebagi bentuk liku- liku dan bumbu kehidupam rumah tangga yang penuh dengan suka dan duka;
4. Bahwa, alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat pada sidang tanggal 26 Januari 2010 yang lalu, merupakan suatu alasan- alasan yang hanya dibuat- buat oleh Penggugat, sebab

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hanya terjadi pada kurun tahun 1996 dan kurun waktu bulan Desember 2009 itupun telah selesai dan serta kami tetap tinggal satu rumah bersama ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Atas dasar uraian tersebut di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh gugatan dan jawaban Penggugat tertanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 tersebut dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan konsultasi ke lembaga Penasehat Perkawinan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT SURAT

1. Asli Surat Keterangan Penduduk (SKP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesntren, Kota Kediri, Nomor: 470/377/35.71.03.1005/2009, tanggal 14 Desember

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, (Bukti P.1) .;

2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : 81/48/V/94 tanggal 22 Mei 1994, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana Gang Purwokarti Nomor 53- P, Kelurahan Singnegaran RT.04/RW.02, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah di rumah bersama di Kota kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara keduanya namun 10 tahun yang lalu, tapi sekarang ini saksi tidak mengetahui keduanya bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa keduanya sudah pisah ranjang selama 2 minggu ini;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah di

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di Kota Kediri;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya yang terjadi antara keduanya, tetapi diberitahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya; saksi hanya tahu Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa keduanya masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang selama 2 minggu ini;
- Bahwa Saksi tahu keluarga sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

- 1). **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PG, bertempat tinggal di

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan
yang sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah di rumah bersama di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keduanya masih hidup satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari keluarga sudah mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya;

2). **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah di rumah bersama di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun, dan dalam satu minggu ini keduanya tidak pernah bersamaan dan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa keduanya masih satu rumah, namun keduanya sudah tidak rukun terbukti Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu keluarga sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 02 Maret 2010, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama kurang lebi 16 tahun pernikahan kami sampai dengan persidangan hari ini, Tergugat dan Penggugat masih tetap hidup satu rumah, satu atap dan satu dapur, walaupun pihak istri yang Tergugat cintai mengajukan gugatan cerahadap Tergugat, namun dengan demikian Tergugat tetap terus bersabar untuk terus menjalin komunikasi dari hati ke hati dengan pihak Penggugat di tempat tinggal bersama kami agar sekiranya mau mencabut gugatan ini serta mewujudkan perdamaian antara kami dan serta demi kepentingan anak-anak hasil perkawinan kami;
2. Bahwa, semua yang dijadikan dalil dan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat sebelumnya, Tergugat tetap berkesimpulan bahwa kesemuanya adalah hanya mengada-ada serta tidak mempunyai alasan yang jelas dan atau patut dapat dijadikan dasar menggugat Tergugat sebagai seorang suami tanpa melihat dampak dari

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini semua bagi perkembangan jiwa anak hasil perkawinan kami, karena Tergugat sebagai seorang suami pihak Penggugat hanya bertindak dan berbuat kepada istri berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam yang menjadi keyakinan dan pedoman hidup saya, hal ini melandasi dari ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi kewajiban suami dalam sebuah perkawinan, walaupun hal ini tetap dijadikan alasan oleh Penggugat untuk dasar gugatan cerai kepada Tergugat, maka dapat disimpulkan kalau pihak Penggugat tidak memahami tentang kewajiban terhadap suami (Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam) dan ini sangatlah tidak dapat dibenarkan, selain dari pada itu dalil atau alasan pihak Penggugat bertentangan dengan pasal 1865 BW yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Atas dasar uraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh gugatan Penggugat;

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat untuk melakukan konsultasi ke lembaga Penasehat Perkawinan;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sekecil apapun permasalahan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dibesar- besarkan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. H. ACH. ZAYYADI,SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 05 Januari 2010, dinyatakan bahwa proses tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai, sedang Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya; oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya/dibenarkan, dan menyampaikan keberatannya bercerai dengan Penggugat, maka berdasar pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Penggugat adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, sedang Tergugat adalah pihak yang menyangkal atas hak itu, maka Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti dua orang untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, meskipun keterangannya justru dapat mendukung dan menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi- saksi baik yang

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kesemua saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah tidak rukun, semua saksi tidak mengetahui sebab tidak rukunnya dan atau pertengkarnya, tetapi semua saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kediri, disamping itu kedua saksi Penggugat memberikan keterangan Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 2 minggu serta kedua saksi Penggugat tersebut dan satu orang saksi Tergugat XXXXX, menerangkan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 Januari 2010, yang menyatakan benar Tergugat dalam keadaan emosi pernah membanting gelas yang dipegang ditangannya hingga pecah dan mempertegas dalil Penggugat bahwa pisah ranjang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidaklah selama 2 minggu, tetapi telah terjadi pisah ranjang atau setidaknya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tidur seranjang selama 8 (delapan) tahun lamanya, demikian juga berdasarkan replik Penggugat tanggal 26 Januari 2010 serta duplik Tergugat tanggal 09 Pebruari 2010 yang saling membenarkan diri pihak masing- masing Penggugat dan Tergugat, maka dari indikasi- indikasi tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan yang berpuncak diajukannya gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kediri oleh Penggugat;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah kurang lebih selama 8 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah kurang lebih selama 8 tahun antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dalam satu rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut ;

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,0 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **07 Rabi'ul Akhir 1431** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :
PANITERA
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd.
Dr s. ABD. HAM D, SH., MH.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. MUNADHIROH
SH.,MH.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	120.000.
.	Panggilan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	Rp	
.	Materai	.	
	Jumlah	Rp	161.000.

00

(Seratus enam puluh satu
ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 524/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)